



PUTUSAN

Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh.Rahmat Herdiansa Alias Rahmat
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Majannang Kel.Kuru sumange
Kec.Tanralili Kab.Maros / Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3
Kel.Bakung Kec.Biringkanaya kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa Muh.Rahmat Herdiansa Alias Rahmat ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH.RAHMAT HERDIANSALIAS RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH.RAHMAT HERDIANSALIAS RAHMAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) sacet ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,2247 gram dan berat akhir 0,1699 gram , 1 (satu) potongan pipet warna hijau sendok sabu
 - 1 (satu) botol kemasan mineral merk the pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih /alat hisap sabu lengkap dengan pirex dengan berat awal 0,0034 gram dan berat akhir habis Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa MUH.RAHMAT HERDIANSALIAS RAHMAT dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUH.RAHMAT HERDIANSIA Alias RAHMAT bersama dengan saksi IRFANI RASYID Alias FANI (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul.15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari tahun 2021, atau setidak-tidak dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa MUH.RAHMAT HERDIANSIA Alias RAHMAT menerima 1 (satu) saset berisi sabu-sabu dari saksi IRFANI RASYID Alias FANI dengan paketan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa panjar sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul.17.30 wita terdakwa MUH.RAHMAT HERDIANSIA Alias RAHMAT datang kerumah saksi IRFANI RASYID Alias FANI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran dari sabu-sabu yang terdakwa terima sebelumnya dari saksi IRFANI RASYID Alias FANI sambil membawa 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam , berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu yang terdakwa simpan di lantai dalam kamar saksi IRFANI RASYID Alias FANI.
- Bahwa saksi INDAR JAYA dan saksi HASBULLAH yang sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kalau di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks



Kel.Bakung Kec.Biringkanaya kota makassar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu – shabu, mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki yang berada didalam kamar kemudian menanyakan identitasnya dan mengaku bernama IRFANI RASYID Alias FANI dan terdakwa MUH.RAHMAT HERDIANSYA Alias RAHMAT selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) tuperware warna ungu yang berisikan : 1 (satu) saset bening ukuran sedang berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna kuning, 3 (tiga) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) potongan pipet warna putih / sendok sabu, 1 (satu) isolasi bening dan 1 (satu) pires kaca ditemukan di bawah tempat tidur dan 1 handphone merk Xiaomi warna hijau dalam penguasaan IRFANI RASYID Alias FANI dan diakui kepemilikannya oleh saksi IRFANI RASYID Alias FANI, selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) potongan pipet warna hijau / sendok sabu, 1 (satu) botol kemasan mineral merk teh pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih / alat isap sabu lengkap dengan pires yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa MUH.RAHMAT HERDIANSYA yang diperoleh dari saksi IRFANI RASYID Alias FANI

- Bahwa terhadap barang bukti dalam penguasaan IRFANI RASYID Alias FANI yang diperoleh dari IRFANSYAH Alias COLLENG adalah tanpa sepengetahuan saksi MUH.RAHMAT HERDIYANSYA, selanjutnya terdakwa dan saksi MUH.RAHMAT HERDIYANSYA beserta barang bukti dibawa ke Plorestabes Makassar untuk proses selanjutnya.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar no lab 408 / NNF / II / 2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 08 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, subono soekiman dan Hasura Mulyani, AMd dengan kesimpulan barang bukti berupa : pembungkus rokok gudang garam berisi saset plastic berisi 4 (empat) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2247 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau , 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pirex berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0034 gram milik MUH.RAHMAT HERDIYANSYA adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH.RAHMAT HERDIANSIA Alias RAHMAT bersama dengan saksi IRFANI RASYID Alias FANI (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya Kota Makassar. atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi INDAR JAYA dan saksi HASBULLAH yang sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kalau di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya kota makassar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu – shabu, mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki yang berada didalam kamar kemudian menanyakan identitasnya dan mengaku bernama IRFANI RASYID Alias FANI dan terdakwa MUH.RAHMAT HERDIANSIA Alias RAHMAT selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) tuperware warna ungu yang berisikan : 1 (satu) saset bening ukuran sedang berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna kuning, 3 (tiga) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 2 (dua)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korek api gas, 1 (satu) potongan pipet warna putih / sendok sabu, 1 (satu) isolasi bening dan 1 (satu) pires kaca ditemukan di bawah tempat tidur dan 1 handphone merk Xiaomi warna hijau dalam penguasaan IRFANI RASYID Alias FANI dan diakui kepemilikannya oleh saksi IRFANI RASYID Alias FANI, selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) potongan pipet warna hijau / sendok sabu, 1 (satu) botol kemasan mineral merk teh pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih / alat isap sabu lengkap dengan pires yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa MUH.RAHMAT HERDIYANSA yang diperoleh dari saksi IRFANI RASYID Alias FANI

- Bahwa terhadap barang bukti dalam penguasaan IRFANI RASYID Alias FANI yang diperoleh dari IRFANSYAH Alias COLLENG adalah tanpa sepengetahuan saksi MUH.RAHMAT HERDIYANSAH, selanjutnya terdakwa dan saksi MUH.RAHMAT HERDIYANSA beserta barang bukti dibawah ke Plorestabes Makassar untuk proses selanjutnya.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar no lab 408 / NNF / II / 2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 08 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, subono soekiman dan Hasura Mulyani, AMd dengan kesimpulan barang bukti berupa : pembungkus rokok gudang garam berisi sacet plastic berisi 4 (empat) sacet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2247 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau , 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pirex berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0034 gram milik MUH.RAHMAT HERDIYANSA adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama Briptu Hasbullah pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya.
- Bahwa Saksi mendatangi tempat tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya kota makassar dan menemukan terdakwa dan saksi Irfani Rasyid Alias Fani berada didalam kamar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam, berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) potongan pipet warna hijau / sendok sabu; ditemukan dilantai kamar saat terdakwa Muh.Rahmat Herdiyansa sedang duduk dilantai, dan 1 (satu) botol kemasan mineral merk teh pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih / alat isap sabu lengkap dengan pires, ditemukan di atas meja rias lalu 1 (satu) tuperware warna ungu yang berisikan : 1 (satu) saset bening ukuran sedang berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna kuning, 3 (tiga) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) potongan pipet warna putih / sendok sabu, 1 (satu) isolasi bening dan 1 (satu) pires kaca ditemukan di bawah tempat tidur dan 1 handphone merk Xiami warna hijau dengan nomor panggil dan no.whats app.089669544297 dalam penguasaan saksi Irfani Rasyid Alias Fani.
- Bahwa saksi kemudian menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa Muh.Rahmat Herdiyansa mengakui barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya adalah miliknya yang ia peroleh dari Irfani Rasyid Alias Fani dan Irfani Rasyid Alias Fani mengakui barang bukti tersebut diperoleh darinya;
- Bahwa terdakwa memiliki izin untuk menguasai narkotika
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasbullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama Briptu Indra Jaya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya.
- Bahwa Saksi mendatangi tempat tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya kota makassar dan menemukan terdakwa dan saksi Irfani Rasyid Alias Fani berada didalam kamar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam, berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) potongan pipet warna hijau / sendok sabu; ditemukan dilantai kamar saat terdakwa Muh.Rahmat Herdiyansa sedang duduk dilantai, dan 1 (satu) botol kemasan mineral merk teh pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih / alat isap sabu lengkap dengan pires, ditemukan di atas meja rias lalu 1 (satu) tuperware warna ungu yang berisikan : 1 (satu) saset bening ukuran sedang berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna kuning, 3 (tiga) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) potongan pipet warna putih / sendok sabu, 1 (satu) isolasi bening dan 1 (satu) pires kaca ditemukan di bawah tempat tidur dan 1 handphone merk Xiaomi warna hijau dengan nomor panggil dan no.whats app.089669544297 dalam penguasaan saksi Irfani Rasyid Alias Fani.
- Bahwa saksi kemudian menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa Muh.Rahmat Herdiyansa mengakui barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya adalah miliknya yang ia peroleh dari Irfani Rasyid Alias Fani dan Irfani Rasyid Alias Fani mengakui barang bukti tersebut diperoleh darinya;
- Bahwa terdakwa memiliki izin untuk menguasai narkotika
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Irfani Rasyid Alias Fani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya tepatnya didalam kamar ditangkap karena di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan membawa, memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa saksi pada hari senin tanggal.25 Januari 2021 sekitar pukul.15.00 wita saksi menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa Muh. Rahmat Herdiyansa kemudian terdakwa mengatakan "kasih ma pale seper empat (sambil menyerahkan kepada saya 1 saset kosong)" dan saksi mengambil saset kosong tersebut lalu saya mengatakan "tunggu saya ambilkan ko" dan saat itu saya ke kamar mengambil membawa saset kosong tersebut dan mengisinya dengan sabu-sabu kemudian membawakan kepada terdakwa yang berada diteras rumah dan terdakwa menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai panjar dengan mengatakan " nanti saya bayar sisanya" lalu saksi menjual sebagian dari sabu-sabu tersebut ke orang lain dan pada hari rabu tanggal.27 Januari 2021. Sekitar pukul.08.00 wita Irfansyah Alias Colleng menghubungi saksi dengan nomor telepon yang berbeda namun suaranya sama dengan mengatakan jika mau ki lagi sabu-sabu transfer ke reneking ini (no.rek tersebut telah saya hapus) sebesar 10 jt sehingga saat itu saya langsung melakukan transfer via bri link ke rek bank yang dimaksud dan setelah itu orang tersebut kembali mengirimkan nomor telepon yang harus saya hubungi dan setelah menghubungi nomor tersebut pengguna nomor tersebut meminta alamat lengkap saya dan tidak lama kemudian sekitar pukul.11.00 wita kemudian ojek online datang dengan membawa 1 (satu) dos kotak yang terbungkus lakban warna kuning yang didalamnya berisikan 1 saset sedang berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna kuning yang mana orang tersebut saya tidak kenal dan setelah saya menerima 1 (satu) dos kotak tersebut saya langsung mengeluarkan 1 (satu) saset bening ukuran sedang berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna kuning, dan menyimpan nya di tuperware warna ungu yang saya simpan dibawah tempat tidur dalam kamar kemudian saya keluar dari rumah dan pada pukul.16.00 wita saya kembali kerumah dan masuk kedalam kamar untuk istirahat dan mengonsumsi sabu-sabu dan Sekitar pukul.17.30 wita terdakwa datang menemui saya sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran dari sabu-sabu yang ia peroleh dari saya sambil membawa 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam , berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu kemudian terdakwa menyimpannya di lantai dalam kamar yang mana saat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks



itu saya berada diatas tempat tidur dan terdakwa mengambil 1 (satu) botol kemasan mineral merk teh pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih / alat isap sabu lengkap dengan pires dan menggunakan sabu-sabu yang ia bawah dan sekitar pukul.18.00 wita beberapa orang berpakaian preman datang dan mengaku sebagai polisi dan menemukan barang bukti tersebut diatas dalam penguasaan terdakwa dan pihak kepolisian kembali melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berikutnya di bawah tempat tidur yang saya tempat lalu pihak kepolisian menanyakan kepada saya dan terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari saksi dan saksi pun mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik saksi yang diperoleh dari Irfansyah Alias Colleng;

- Barang bukti yang ditemukan 3 (tiga) saset berisi sabu-sabu saat itu bersama 1 saset sedang yang dililit lakban warna kuning yang ditemukan didalam taperware karena setelah saya menerima 2 (dua) saset berisi sabu-sabu pada pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul.16.00 wita saya langsung membaginya menjadi 3 saset sehingga ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) saset berisi sabu-sabu bersama barang bukti yang baru saya peroleh;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya tepatnya didalam kamar ditangkap karena di temukan membawa, memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal.25 Januari 2021 sekitar pukul.15.00 wita Irfani Rasyid Alias Fani menawari sabu-sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “ mauko sakko, ada punyaku” kemudian terdakwa mengatakan “kasih ma paleh seper empat” sambil terdakwa serahkan 1 saset kosong dan Irfani Rasyid Alias Fani mengatakan “tunggu saya ambilkan ko” dan saat itu terdakwa ke teras rumah dan tidak lama kemudian Irfani Rasyid Alias Fani datang dengan membawa 1 (satu) saset berisi sabu-sabu dan menyerahkan kepada terdakwa lalu



terdakwa menyerahkan uang kepada Irfani Rasyid Alias Fani sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai panjar lalu terdakwa mengatakan mengatakan “ nanti terdakwa bayar sisanya;

- Bahwa adapun barang bukti tersebut berupa:1 (satu) pembungkus rokok gudang garam, berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) potongan pipet warna hijau / sendok sabu; ditemukan dilantai kamar saat terdakwa sedang duduk dilantai dalam kamar sedangkan 1 (satu) botol kemasan mineral merk teh pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih / alat isap sabu lengkap dengan pires;ditemukan di atas meja rias lalu 1 (satu) tuperware warna ungu yang berisikan : 1 (satu) saset bening ukuran sedang berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna kuning, 3 (tiga) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) potongan pipet warna putih / sendok sabu, 1 (satu) isolasi bening dan 1 (satu) pires kaca ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar dan 1 handphone merk Xiaomi warna hijau dengan nomor panggil dan no 089669544297 dalam penguasaan Irfani Rasyid Alias Fani yang mana semua barang bukti tersebut di temukan dalam kamar saat saya bersama Irfani Rasyid Alias Fani berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut diatas saat itu dari saksi Irfani Rasyid Alias Fani sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari hari senin tanggal.25 Januari 2021 sekitar pukul.15.00 wita;
- terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,2247 gram dan berat akhir 0,1699 gram , 1 (satu) potongan pipet warna hijau sendok sabu
- 1 (satu) botol kemasan mineral merk the pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih /alat hisap sabu lengkap dengan pirex dengan berat awal 0,0034 gram dan berat akhir habis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya tepatnya didalam kamar ditangkap karena di temukan membawa, memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal.25 Januari 2021 sekitar pukul.15.00 wita Irfani Rasyid Alias Fani menawari sabu-sabu kepada terdakwa mengatakan “ mauko sakko, ada punyaku” kemudian terdakwa mengatakan “kasih ma paleh seper empat” sambil terdakwa serahkan 1 saset kosong dan Irfani Rasyid Alias Fani mengatakan “tunggu saya ambilkan ko” dan saat itu terdakwa ke teras rumah dan tidak lama kemudian Irfani Rasyid Alias Fani datang dengan membawa 1 (satu) saset berisi sabu-sabu dan menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Irfani Rasyid Alias Fani sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai panjar lalu terdakwa mengatakan mengatakan “ nanti terdakwa bayar sisanya;
- Bahwa benar adapun barang bukti tersebut berupa:1 (satu) pembungkus rokok gudang garam, berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) potongan pipet warna hijau / sendok sabu; ditemukan dilantai kamar saat terdakwa sedang duduk dilantai dalam kamar sedangkan 1 (satu) botol kemasan mineral merk teh pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih / alat isap sabu lengkap dengan pires;ditemukan di atas meja rias lalu 1 (satu) tuperware warna ungu yang berisikan : 1 (satu) saset bening ukuran sedang berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna kuning, 3 (tiga) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) potongan pipet warna putih / sendok sabu, 1 (satu) isolasi bening dan 1 (satu) pires kaca ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar dan 1 handphone merk Xiami warna hijau dengan nomor panggil dan no 089669544297 dalam penguasaan Irfani Rasyid Alias Fani yang mana semua barang bukti tersebut di temukan dalam kamar saat saya bersama Irfani Rasyid Alias Fani berada didalam kamar;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut diatas saat itu dari saksi Irfani Rasyid Alias Fani sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari hari senin tanggal.25 Januari 2021 sekitar pukul.15.00 wita;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa; adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Muh.Rahmat Herdiansa Alias Rahmat setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Barang Siapa; berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Barang Siapa;.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya Kota Makassar. berawal ketika terdakwa Muh.Rahmat Herdiansa Alias Rahmat menerima 1 (satu) saset berisi sabu-sabu dari saksi Irfani Rasyid Alias Fani dengan paketan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa panjar sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul.17.30 wita terdakwa Muh.Rahmat Herdiansa Alias Rahmat datang kerumah saksi Irfani Rasyid Alias Fani menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran dari sabu-sabu yang terdakwa terima sebelumnya dari saksi Irfani Rasyid Alias Fani sambil membawa 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam, berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu yang terdakwa simpan di lantai dalam kamar saksi Irfani Rasyid Alias Fani.
- Bahwa saksi Indar Jaya dan saksi Hasbullah yang sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kalau di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya kota makassar sering terjadi transaksi jual beli narkoitka jenis shabu – shabu, mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan terdakwa dan saksi IRFANI RASYID didalam kamar selanjutnya dilakukan pengangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) tuperware warna ungu yang berisikan : 1 (satu) saset bening ukuran sedang berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna kuning, 3 (tiga) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) potongan pipet warna putih / sendok sabu, 1 (satu) isolasi bening dan 1 (satu) pires kaca ditemukan di bawah tempat tidur dan 1 handphone merk Xiaomi warna hijau dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks



penguasaan saksi Irfani Rasyid Alias Fani dan diakui kepemilikannya oleh saksi Irfani Rasyid Alias Fani, selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) potongan pipet warna hijau / sendok sabu, 1 (satu) botol kemasan mineral merk teh pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih / alat isap sabu lengkap dengan pires yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa MUH.RAHMAT HERDIYANSA yang diperoleh dari saksi IRFANI RASYID Alias FANI

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar no lab 408/NNF/II/2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 08 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, subono soekiman dan Hasura Mulyani, AMd dengan kesimpulan barang bukti berupa : pembungkus rokok gudang garam berisi sacet plastic berisi 4 (empat) sacet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2247 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pirex berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0034 gram milik Muh.Rahmat Herdiyansa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permuafakatan Jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Bakung Kec.Biringkanaya Kota Makassar. berawal ketika terdakwa Muh.Rahmat Herdiansa Alias Rahmat menerima 1 (satu) saset berisi sabu-sabu dari saksi Irfani Rasyid Alias Fani dengan paketan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa panjar sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul.17.30 wita terdakwa Muh.Rahmat Herdiansa Alias Rahmat datang kerumah saksi Irfani Rasyid Alias Fani menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran dari sabu-sabu yang terdakwa terima sebelumnya dari saksi IRFANI RASYID Alias FANI sambil membawa 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam, berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu yang terdakwa simpan di lantai dalam kamar saksi Irfani Rasyid Alias Fani.

- Bahwa benar saksi Indar Jaya dan saksi Hasbullah yang sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kalau di Jl.Goa ria Perm.BTN Pepabri Blok.E1 No.3 Kel.Bakung Kec.Biringkanaya kota makassar sering terjadi transaksi jual beli narkoitka jenis shabu – shabu, mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan terdakwa dan saksi Irfani Rasyid didalam kamar selanjutnya dilakukan pengangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) tuperware warna ungu yang berisikan : 1 (satu) saset bening ukuran sedang berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna kuning, 3 (tiga) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) potongan pipet warna putih / sendok sabu, 1 (satu) isolasi bening dan 1 (satu) pires kaca ditemukan di bawah tempat tidur dan 1 handphone merk Xiaomi warna hijau dalam penguasaan saksi Irfani Rasyid Alias Fani dan diakui kepemilikannya oleh saksi Irfani Rasyid Alias Fani, selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) saset ukuran kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) potongan pipet warna hijau / sendok sabu, 1 (satu) botol kemasan mineral merk teh pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih / alat isap sabu lengkap dengan pires yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa Muh.Rahmat Herdiansa yang diperoleh dari saksi Irfani Rasyid Alias Fani

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar no lab 408 / NNF / II / 2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 08 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, subono soekiman dan Hasura Mulyani, AMD dengan kesimpulan barang bukti berupa : pembungkus rokok gudang garam berisi sacet plastic berisi 4 (empat) sacet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2247 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau , 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pirex berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0034 gram milik Muh.Rahmat Herdiyansa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2(dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) sacet ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,2247 gram dan berat akhir 0,1699 gram, 1 (satu) potongan pipet warna hijau sendok sabu, 1 (satu) botol kemasan mineral merk the pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih /alat hisap sabu lengkap dengan pirex dengan berat awal 0,0034 gram dan berat akhir habis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerantasan tindak pidana Narkotika

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muh.Rahmat Herdiansa Alias Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh.Rahmat Herdiansa Alias Rahmat dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam berisikan 1 (satu) saset bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) sacet ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,2247 gram dan berat akhir 0,1699 gram , 1 (satu) potongan pipet warna hijau sendok sabu
- 1 (satu) botol kemasan mineral merk the pucuk harum yang terpasang potongan pipet warna putih /alat hisap sabu lengkap dengan pirex dengan berat awal 0,0034 gram dan berat akhir habis

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebanan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Bayu Murti Ywanjono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaharuddin Rahman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Mks